

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 *Stakeholder Theory*

Istilah pemangku kepentingan (*stakeholder*) pertama kali dikemukakan oleh *Stanford Research Institute* (SRI) pada tahun 1963 (Freeman, 1984). Freeman mengatakan teori pemangku kepentingan adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan dalam melakukan segala kegiatan operasional harus bertanggung jawab terhadap berbagai pihak, seperti direksi, karyawan, masyarakat. Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder*) mengajukan bahwa aktivitas sebuah perusahaan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri, melainkan juga bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan terkait (Ghozali, 2007). Oleh karena itu, kelangsungan usaha suatu perusahaan sangat bergantung pada dukungan dari para pemangku kepentingan tersebut. Teori pemangku kepentingan bertujuan untuk membantu pemilik perusahaan memperkuat hubungan mereka dengan berbagai pemangku kepentingan, mengurangi potensi kerugian yang mungkin terjadi, dan meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan.

Teori *stakeholder* menekankan bahwa *stakeholder* merupakan suatu sistem yang didasarkan pada pandangan tentang organisasi dan lingkungannya, serta adanya interaksi kompleks dan dinamis di antara keduanya (Heliani et al., 2023). *Stakeholder* dan organisasi saling memengaruhi satu sama lain, yang tercermin dalam hubungan sosial yang melibatkan tanggung jawab dan kewajiban. Oleh

karena itu, organisasi memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap para *stakeholder*.

Prinsip utama dari teori *stakeholder* adalah bahwa semakin solid hubungan perusahaan dengan para pihak terkait, semakin baik kinerja bisnisnya. Sebaliknya, jika hubungan tersebut kurang baik, maka akan sulit untuk mencapai kesuksesan. Keterikatan yang erat dengan para *stakeholder* didasarkan pada elemen-elemen seperti kepercayaan, saling menghargai, dan kolaborasi. Teori *stakeholder* merupakan konsep dalam manajemen strategis yang bertujuan untuk membantu perusahaan memperkuat ikatan dengan pihak-pihak eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif.

Teori *stakeholder* diklasifikasikan dalam dua perspektif utama yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Dalam perspektif normatif, semua pemangku kepentingan, terlepas dari kekuatan mereka yang mempengaruhi, harus diperlakukan sama dan perusahaan harus etis serta bertanggung jawab kepada semua pemangku kepentingan (Mulyono, 2019). Perspektif positif, manajer perusahaan dipengaruhi oleh kekuatan pemangku kepentingan dan menghasilkan manajemen yang memberikan lebih banyak informasi sesuai dengan pengaruh kekuatan pemangku kepentingan. Salah satu strategi perusahaan untuk menjaga hubungan dengan para *stakeholder* adalah dengan mengungkapkan *sustainability report* yang menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan mengungkapkan *sustainability report* untuk menjaga hubungan baik dan keterbukaan informasi kepada investor dan kreditor. Hubungan baik dan keterbukaan informasi akan meningkatkan nilai *stakeholder* dan mengurangi

kerugian-kerugian yang mungkin ditanggung *stakeholder*, sehingga *stakeholder* akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan dan tidak akan meminta pengembalian yang lebih.

Hubungan teori *stakeholder* dengan variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu mengacu pada konsep yang menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh kegiatan suatu perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan melalui rasio keuangan memberikan gambaran tentang bagaimana kondisi perusahaan tersebut terlebih persoalan keuangan. Teori ini menegaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada berbagai pihak lain seperti karyawan, pelanggan, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan berbagai pihak terkait, perusahaan dapat membangun fondasi yang lebih kokoh untuk kinerja keuangan yang berkelanjutan dan pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa teori pemangku kepentingan adalah pendekatan dalam manajemen perusahaan yang mengakui bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap berbagai pemangku kepentingan lainnya seperti karyawan, pemegang saham, nasabah, dan masyarakat umum. Ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk mencapai keuntungan finansial bagi pemegang sahamnya, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat oleh aktivitas perusahaan.

2.1.2 Pengertian Perbankan

Pada tanggal 15 Juli 1988, bank sentral dari sepuluh negara anggota G-10 mencapai perjanjian keuangan yang dikenal sebagai *Basel Accord*. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional dengan menetapkan standar minimum modal yang memadai dan menciptakan tingkat kesetaraan antara bank-bank internasional melalui harmonisasi regulasi global. (Ghozali, 2007).

Perbankan merujuk pada semua aspek terkait bank, termasuk institusi, operasi bisnis, serta metode dan proses yang digunakan dalam menjalankan bisnisnya. Perbankan di Indonesia mengadopsi prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan fungsinya. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai pengumpul dan penyedia dana bagi masyarakat, dengan tujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perbankan memiliki peran strategis sebagai penopang kelancaran sistem pembayaran, implementasi kebijakan moneter, dan mencapai stabilitas dalam sistem keuangan, oleh karena itu, keberadaan perbankan yang sehat, transparan, dan akuntabel sangat penting. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi utama sebagai penampung dana melalui pinjaman. Tujuan utama bank adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasibuan (2005) menyebutkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan (*financial asset*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, sehingga tidak hanya untuk mencari keuntungan saja. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya (Kasmir 2008). Jadi dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud perbankan adalah lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan bank seperti menyediakan layanan simpanan, pemberian pinjaman, tabungan, dan investasi.

2.1.3 Jenis-jenis Bank

Jenis perbankan dapat ditinjau dari berbagai segi yaitu berdasarkan segi fungsinya, kepemilikan, status, dan cara menentukan harga.

2.1.3.1 Dilihat dari Segi Fungsinya

Adapun Otoritas Jasa Keuangan (2017) menyatakan bahwa dilihat dari segi fungsinya jenis-jenis perbankan sebagai berikut:

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat / BPR

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Bank Sentral

Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.

2.1.3.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Adapun Hasan (2014) menulis bahwa dilihat dari segi kepemilikannya jenis-jenis perbankan sebagai berikut:

a. Bank Milik Pemerintah

Bank pemerintah adalah bank di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah pula. (BRI, BTN, Mandiri, BNI,)

b. Bank Milik Swasta Nasional

Pada bank milik swasta nasional, seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendiriannya menunjukkan kepemilikan swasta, begitu pula pembagian keuntungannya juga untuk pihak swasta. (BCA, Bank Danamon, Bank Muamalat)

c. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank dengan kepemilikan saham-saham dimiliki oleh badan hukum koperasi. (Bank Umum Koperasi Indonesia)

d. Bank Milik Asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikan pada bank ini dimiliki oleh pihak luar negeri. (Bank of China, Citibank, HSBC)

e. Bank Milik Campuran

Kepemilikan saham pada bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham bank campuran secara mayoritas dimiliki oleh warga negara Indonesia. (Bank ANZ Indonesia, Bank Commonwealth, Bank Agris)

2.1.3.3 Dilihat dari Segi Statusnya

Adapun Sumartik (2018) menulis bahwa dilihat dari segi kepemilikannya jenis-jenis perbankan sebagai berikut:

a. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank umum yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

b. Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan kegiatan seperti halnya bank devisa.

2.1.3.4 Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Adapun Haeruddin (2018). menulis bahwa dilihat dari segi kepemilikannya jenis-jenis perbankan sebagai berikut:

a. Bank Konvensional

Bank yang berdasarkan prinsip konvensional yaitu bank yang dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada nasabahnya didasarkan pada dua metode, yaitu *spread based dan fee based*.

b. Bank Syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sangatlah berbeda dengan bank yang berdasarkan prinsip

konvensional. Dalam penentuan harga produknya, bank syariah menetapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal penyimpanan dana, pembiayaan usaha, atau kegiatan perbankan lainnya.

2.1.4 Perbankan BUMN

Bank BUMN, atau Bank Milik Negara, adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bank-bank BUMN ini merupakan bagian integral dari sektor perbankan di suatu negara dan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi serta kebijakan pemerintah terkait dengan sektor keuangan (Kaligis, 2013). Bank BUMN sering kali memiliki jaringan yang luas dan cakupan yang mendalam di berbagai sektor ekonomi, serta memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara (Julialevi, 2021). Oleh karena itu, keberadaan dan kinerja bank BUMN sering menjadi fokus perhatian pemerintah dan regulator keuangan. Adapun perbankan BUMN terdiri dari Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Bank-bank BUMN ini memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dan mendukung berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa Bank BUMN merupakan lembaga perbankan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang merupakan entitas atau perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Bank-bank BUMN ini berperan

penting dalam sistem keuangan Indonesia dengan tujuan utama untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional serta memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat secara luas. Bank BUMN merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, dengan misi tidak hanya mencari keuntungan tetapi juga mendukung agenda pembangunan nasional yang lebih luas.

2.1.5 Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan hal yang penting yang harus dicapai oleh perusahaan, karena merupakan suatu gambaran tentang kondisi dari suatu perusahaan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan (Satria, 2017).

Husnan (2013), evaluasi kondisi keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis rasio-rasio keuangan perusahaan sebagai salah satu indikator kinerja keuangan. Selain itu, menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007), kinerja keuangan merupakan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Dalam mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan, terdapat berbagai pendekatan dan teknik yang tersedia, yang dipilih berdasarkan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Di sektor perbankan, evaluasi kinerja suatu bank sering kali dilakukan melalui analisis laporan keuangan. Data mengenai kinerja dan posisi keuangan masa lalu sering digunakan sebagai dasar untuk meramalkan kinerja dan posisi keuangan masa depan. Kinerja keuangan bermanfaat untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh

suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Selain digunakan untuk melihat kinerja organisasi secara keseluruhan, maka pengukuran kinerja juga dapat digunakan untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Kinerja Keuangan juga dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang dan memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Juga sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa kinerja keuangan merupakan evaluasi atau penilaian terhadap performa atau hasil keuangan suatu entitas, seperti perusahaan, organisasi, atau individu. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metrik dan indikator keuangan untuk mengukur seberapa baik atau buruk entitas tersebut dalam mengelola dan menghasilkan keuangan mereka. Evaluasi kinerja keuangan sangat penting karena memberikan wawasan tentang stabilitas, pertumbuhan, dan keberlanjutan keuangan suatu entitas. Ini membantu manajemen, investor, dan pihak lain dalam membuat keputusan strategis terkait dengan alokasi sumber daya dan investasi.

2.1.6 Return On Assets (ROA)

Return On Assets (ROA) merupakan indikator yang mengukur efisiensi manajemen suatu bank dalam menghasilkan keuntungan secara keseluruhan. Dalam penilaian kesehatan bank, Bank Indonesia (BI) menggunakan skor

maksimal 100 sebagai acuan untuk menilai kategori kesehatan bank, di mana bank dianggap sehat jika ROA-nya lebih dari 1,5% (Hasibuan, 2006). Semakin tinggi nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang berhasil diraih oleh bank tersebut, menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik karena tingkat pengembalian yang lebih tinggi. ROA dihitung dengan membagi laba sebelum pajak dengan total rata-rata aset. Laba sebelum pajak merujuk pada laba yang diperoleh dalam satu periode sebelum dikenakan pajak. Total rata-rata aset adalah jumlah total aset yang dimiliki oleh bank selama periode tersebut.

Rumus perhitungan ROA dapat dituliskan sebagai berikut (Dendawijaya, 2003):

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

Menurut peneliti ROA adalah singkatan dari Return on Assets, yang merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas atau tingkat pengembalian investasi dari aset yang dimiliki oleh suatu entitas, seperti perusahaan atau organisasi. ROA memberikan indikasi seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari setiap unit aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Sebaliknya, ROA yang rendah dapat menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam mengelola asetnya atau bahwa laba bersih yang dihasilkan tidak memadai untuk jumlah aset yang dimiliki.

2.1.7 Loan to Deposito Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio atau LDR merupakan ratio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang telah diterima oleh

bank.(Agustiningrum, 2016) Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tanggal 1 mei 2004, rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Yang Diberikan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Loan to Deposit Ratio (LDR) adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana bank mampu membayar kembali dana yang ditarik oleh para depositornya dengan menggunakan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Rasio ini digunakan sebagai indikator untuk menilai kerentanan dan kapabilitas suatu bank. Semakin rendah rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank tersebut. Kondisi terjadi karena semakin besar jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai kredit yang diberikan. Bank Indonesia menetapkan ketentuan dalam tata cara penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut:

1. Untuk rasio LDR sebesar 110% atau lebih diberi nilai kredit 0, artinya likuiditas bank tersebut dinilai tidak sehat.
2. Untuk rasio LDR dibawah 110% diberi nilai kredit 100, artinya likuiditas bank tersebut dinilai sehat.

Loan to Deposit Ratio menunjukkan perbandingan antara volume kredit dibandingkan volume deposit yang dimiliki oleh bank. Hal ini berarti menunjukkan tingkat likuiditas semakin kecil dan sebaliknya karena sumber dananya (deposit) yang dimiliki telah habis digunakan untuk membiayai financing portofolio kreditnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar (Muljono, 1999).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa LDR merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar bank atau lembaga keuangan lainnya meminjamkan uang dibandingkan dengan jumlah dana simpanan yang diterima dari nasabah atau deposito yang dimiliki. LDR memberikan gambaran tentang seberapa banyak bank mengandalkan pinjaman untuk mendanai operasi mereka dibandingkan dengan dana yang diterima dari nasabah dalam bentuk simpanan. LDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank memiliki ketergantungan besar pada pinjaman untuk mendanai operasinya, sementara LDR yang rendah menunjukkan bahwa bank lebih bergantung pada dana simpanan nasabah.

2.1.8 Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loan (NPL) adalah sebuah rasio keuangan yang terkait dengan risiko kredit. Hasibuan (2007), risiko kredit yang dihadapi oleh bank adalah salah satu dari berbagai risiko usaha bank, yang terjadi karena ketidakpastian dalam pengembalian kredit atau ketidakmampuan debitur untuk melunasi kembali kredit yang telah diberikan oleh bank.

Bank Indonesia membatasi NPL maksimal hingga 5% saat ini. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar indikasi bahwa bank tidak efisien dalam manajemen kreditnya, yang berakibat pada akumulasi kredit bermasalah yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian bagi bank (Agustiningrum, 2012). Peningkatan NPL yang berkelanjutan dapat memiliki dampak negatif, termasuk pengurangan modal yang tersedia bagi bank.

Seperti perusahaan pada umumnya, bisnis perbankan juga dihadapkan pada berbagai risiko, salah satunya adalah risiko kredit. Rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap suatu resiko kredit adalah rasio Non Performing Loan (NPL). NPL merupakan besarnya jumlah kredit bermasalah pada suatu bank dibanding dengan total keseluruhan kreditnya. Rumus perhitungan NPL adalah sebagai berikut (Surat Edaran BI No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004) :

$$NPL : \frac{\text{Jumlah Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa NPL dapat diartikan sebagai Pinjaman Bermasalah atau Kredit Bermasalah. NPL merujuk kepada kredit atau pinjaman yang memiliki risiko tidak tertagih atau tidak mampu membayar bunga atau pokok pinjaman tepat waktu. NPL merupakan salah satu indikator penting dalam industri perbankan untuk mengukur kualitas aset atau portofolio kredit suatu bank. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin buruk kualitas portofolio kreditnya. Hal ini bisa menjadi sinyal adanya masalah dalam manajemen risiko kredit, masalah likuiditas, atau bahkan masalah ekonomi yang lebih luas yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjaman mereka.

2.1.9 BOPO

Efisiensi operasional diukur dengan membandingkan total biaya operasional dengan total pendapatan operasional, yang dikenal sebagai BOPO. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional, atau BOPO, sering

digunakan sebagai indikator efisiensi yang menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional negatif terhadap pendapatan operasional (Dendawijaya, 2013). Rasio biaya operasional adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

BOPO berpengaruh negatif terhadap kinerja bank yang diproksikan dengan ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar perbandingan total biaya operasional dengan pendapatan operasional akan berakibat turunnya return on asset (Mawardi, 2005). Rumus perhitungan BOPO adalah sebagai berikut:

$$BOPO: \frac{\text{Beban Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Bank Indonesia menetapkan rasio BOPO baik apabila dibawah 90 %. Apabila rasio BOPO melebihi 90 % atau mendekati 100 % maka bank dapat dikategorikan sebagai bank yang tidak efisien.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa BOPO merupakan salah satu rasio yang digunakan dalam industri perbankan atau keuangan untuk mengukur efisiensi operasional suatu bank atau lembaga keuangan. BOPO memberikan gambaran tentang seberapa efisien suatu bank dalam mengelola biaya operasionalnya relatif terhadap pendapatan operasional yang dihasilkan. Semakin rendah BOPO, semakin efisien bank tersebut dalam mengelola biaya operasionalnya dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh.

Sebaliknya, BOPO yang tinggi dapat menunjukkan bahwa bank menghadapi tantangan dalam mengendalikan biaya operasionalnya, yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan kinerja keseluruhan bank tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Tahun	Judul	Variabel	Teknis Analisis	Hasil
1.	Heliani, Silvi Meliani, Irwan Hermawan, & Vina Herdina (2023)	Pengaruh Car, Npl, Nim, Bopo, Size Dan Ldr Terhadap Kinerja Keuangan Di Masa Pandemi	Car, Npl, Nim, Bopo, ROA, dan SIZE	Analisis deskriptif	NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. BOPO berpengaruh terhadap ROA, LDR Berpengaruh negatif terhadap ROA.
2.	Pricilla Febryanti Widyastuti dan Nur Aini (2021)	Pengaruh Npl, Terhadap Profitabilitas Bank (Roa) Tahun 2017-2019	Car, Ldr ROA	Analisis regresi linier berganda	CAR dan LDR tidak berpengaruh terhadap (ROA), sedangkan NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap (ROA).
3.	Dewa Putu Wisnu Pramana Putra dan Henny Rahyuda (2021)	Pengaruh Ldr, Npl, Terhadap Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Di Indonesia	Nim, Bopo Roa	Observasi non partisipan dan regresi linier berganda	NIM berpengaruh positif signifikan terhadap ROA dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. Sedangkan LDR dan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA
4.	Shinta Dewi	Analisis Pengaruh	CAR, LDR,	Analisis	LDR


	Vernanda (2016)	Car, Ldr, Npl, Bopo, Dan Terhadap Roa	NPL, BOPO, dan SIZE	Regresi Linier Berganda	berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA, NPL berpengaruh negative tidak signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA
5.	Nur Fakhri Yatiningsih (2015)	Analisis Pengaruh BOPO, LDR, NPL, SIZE, CAR, dan NIM Terhadap ROA	Variabel Dependen: Return On Assets (ROA) Variabel Independen: BOPO, LDR, NPL, SIZE, CAR, dan NIM	Regresi Linear Berganda	Analisis BOPO, NPL, LDR, dan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
6.	Muhammad Bilal, dkk (2013).	Influence of Bank Spesific and MacROEconomic Factors on Profitability of Commercial Bank : A Case Study of Pakistan	Variabel Dependen: Return On Asset (ROA) dan Return On Equity (ROE) Variabel Independen: Deposit to assets, bank Size, capital ratio, NIM, NPL, Inflasi, GDP, dan growth rate	Regresi Linear Berganda	NPL memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap ROA
7.	Sochib et al (2023)	The Effect of LDR, NPL, CAR on Return on Asset of Conventional Commercial	CAR, LDR, NPL, dan ROA	Regresi Linear	Loan to Deposit Ratio dan Non-Performance Loan mempunyai berpengaruh

		Bank in Indonesia			signifikan terhadap Return on Assets
8.	Widiasmara et al (2022)	The Effect of Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Assets, and Net Profit Margin on Profit Growth	Profit Growth, Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return On Assets, Net Profit Margin	Regresi linier berganda	Debt to Equity Ratio dan Net Profit Margin berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba, Current Ratio. dan Return On Assets tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Laba
9.	Mahardian (2018)	Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan	CAR, BOPO, NPL, NIM, dan ROA	Regresi Linear Berganda	BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA, NPL pada penelitian ini secara statistik tidak berpengaruh terhadap ROA, LDR berpengaruh positif signifikan terhadap ROA.
10.	Usman Harun (2016)	Pengaruh Ratio-Ratio Keuangan CAR,LDR,NIM, BOPO,NPL Terhadap ROA	CAR,LDR, NIM,BOPO, NPL,ROA	Teknik analisa regresi linier berganda.	LDR berpengaruh signifikan terhadap ROA, BOPO berpengaruh signifikan terhadap ROA

Sumber: Diolah Penulis tahun 2024

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah landasan teoretis dan konseptual yang menjadi dasar dalam penyusunan suatu penelitian. Ini mencakup kerangka teoritis dan konseptual yang digunakan untuk merumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, hipotesis, serta metode penelitian yang akan digunakan. Kerangka pemikiran merupakan penyatuan hubungan antara variabel yang disusun dari sekian banyak pendapat yang telah dijelaskan (Priadana, 2021). Kerangka pemikiran adalah suatu sistem operasional yang mencakup satu atau lebih teori yang relevan. Kerangka pemikiran ini terkait erat dengan isu-isu penelitian dan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji. Sebuah kerangka pemikiran yang kokoh akan secara konseptual menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat variabel yang saling mempengaruhi. Variabel tersebut yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi *Loan to Deposito Ratio* (LDR), *Non Performing Loan* (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sedangkan variabel terikat yaitu *Return on Assets* (ROA). Hubungan antara variabel tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk hubungan variabel penelitian sebagai berikut:




Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
 Sumber: Diolah Penulis tahun 2024

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu struktur yang menjelaskan secara teoritis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian (Priadana,2021). Kerangka konseptual merupakan visualisasi hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya, kemudian dirumuskan oleh peneliti setelah mengkaji berbagai macam teori sehingga dapat merumuskan teorinya sendiri dan digunakan sebagai landasan penelitian (Anggreni, 2022). Dapat disimpulkan kerangka konseptual penelitian merupakan kerangka yang menggambarkan pola hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dengan kerangka konseptual yang ada, dapat diketahui kajian teori yang dibutuhkan, metode dalam memecahkan permasalahan, serta prediksi dari hasil pengujian yang dilakukan.

Berdasarkan dan uraian kerangka pemikiran diatas makadapat disimpulkan kerangka konseptual seperti pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual
Sumber: Diolah Penulis tahun 2024

2.5 Hipotesis

Sugiyono (2015:99) menjelaskan bahwa hipotesis merupakan suatu respons awal terhadap perumusan penelitian, di mana permasalahan penelitian telah dijabarkan dalam bentuk pernyataan. Kata "sementara" digunakan karena

respons yang diberikan harus disusun berdasarkan teori yang sesuai, tanpa didasarkan pada data empiris yang dikumpulkan.

2.5.1 Pengaruh *Loan to Deposito Ratio* (LDR) terhadap ROA

LDR mencerminkan rasio antara pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dibandingkan dana yang masuk atau terkumpul dari masyarakat (Yatiningsih, 2015). Likuiditas dievaluasi dengan mempertimbangkan bahwa sebagian besar aset bank cenderung tidak cair dengan sumber dana yang memiliki jangka waktu yang lebih pendek. Parameter likuiditas meliputi cadangan sekunder yang cukup untuk kebutuhan likuiditas harian, rasio ketergantungan pada dana besar yang relatif tidak stabil, dan sumber dana pihak ketiga yang sehat dari segi biaya dan stabilitas. Bank Indonesia menekankan bahwa penilaian likuiditas mencerminkan kapasitas bank dalam mengelola tingkat likuiditas agar dapat memenuhi kewajiban tepat waktu dan kebutuhan lainnya. Selain itu, bank juga diharapkan mampu mengelola kegiatan dengan efisien, mengurangi biaya pengelolaan likuiditas yang tinggi, dan memiliki kemampuan untuk melikuidasi aset dengan cepat dan dengan risiko kerugian minimal. Berdasarkan Stakeholder Theory dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi LDR yang dimiliki oleh suatu bank menunjukkan juga bahwa kemampuan bank dalam memperoleh laba semakin baik pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa LDR berpengaruh positif terhadap ROA.

Werdaningtyas, (2002), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Jika kita telaah lebih jauh, profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan (dalam hal ini bank) dalam

mencetak laba. Rasio keuangan yang dipakai untuk mengukur profitabilitas adalah return on asset (ROA). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa LDR berpengaruh negatif terhadap ROA disebabkan oleh peningkatan dalam pemberian kredit ataupun penarikan dana oleh masyarakat yang berdampak makin rendahnya likuiditas bank. Hal ini berdampak terhadap kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya menyebabkan penurunan profitabilitas yang ditandai dengan menurunnya return on asset (ROA). Sementara Sarifudin, (2005), dalam penelitiannya menyatakan bahwa loan to deposit ratio (LDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap Laba.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Loan to Deposito Ratio* (LDR) berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Hal ini didukung oleh analisa yang menyebutkan bahwa *Loan to Deposito Ratio* (LDR) berpengaruh positif signifikan yaitu, penelitian yang di lakukan oleh Mahardian (2008).

H1 : Terdapat pengaruh *Loan to Deposito Ratio* (LDR) yang positif signifikan terhadap kinerja keuangan

2.5.2 Pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap ROA

NPL mencerminkan kemampuan manajemen bank dalam mengatasi kredit bermasalah yang telah diberikan kepada pihak ketiga, tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain. Standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah kurang dari 5%, yang berarti bank harus menyediakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) jika rasio tersebut berada di bawah 5%, guna menutup kerugian dari aset produktif yang tidak lancar menjadi lebih kecil. Dalam

lingkungan perbankan, istilah yang lebih umum digunakan untuk kredit macet adalah *Non Performing Loan* (NPL). NPL adalah salah satu indikator keuangan yang mencerminkan risiko kredit. Risiko kredit merujuk pada kemungkinan terjadinya kegagalan atau ketidakmampuan peminjam untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh bank. Semakin tinggi tingkat NPL, semakin besar risiko gagal bayar dari pinjaman yang telah diberikan, yang berpotensi mengurangi pendapatan bunga dan mengurangi laba bank (Siamat, 2004). Penurunan laba tersebut juga berpotensi mengurangi *Return On Assets* (ROA) bank (Manikam dan Syafruddin, 2013).

Mahardian, (2008) mengungkapkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) pada tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Jadi berapapun nilai rasio *Non Performing Loan* (NPL) tidak mempengaruhi besar kecilnya rasio *Return on Asset* (ROA). Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran bank dalam menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA). Hal ini didukung oleh analisa yang menyebutkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif signifikan yaitu, Heliani et al., (2023).

H2 : Terdapat pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) yang negatif signifikan terhadap kinerja keuangan

2.5.3 Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap ROA

BOPO memiliki dampak penting terhadap kinerja perbankan karena mencerminkan tingkat efisiensi bank dalam mengelola biaya operasionalnya. Menurut Dendawijaya (2003), setiap peningkatan biaya operasional akan mengurangi laba sebelum pajak, yang pada akhirnya akan menurunkan profitabilitas (ROA) bank terkait. Semakin rendah rasio BOPO, menandakan bahwa biaya operasional bank tersebut lebih efisien, sehingga bank memiliki potensi yang lebih besar untuk mencapai keuntungan yang lebih tinggi dan menunjukkan bahwa bank berada dalam kondisi yang baik (Sukarno dan Syaichu, 2006).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan *Return on Assets* (ROA). Hal ini didukung oleh analisa yang menyebutkan bahwa Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif signifikan yaitu, Mahardian (2008)

H3 : Terdapat pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yang negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.